

Fungsi Hukum Sebagai Instrumen yang Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia

The Function Of Law As An Instrument That Ensures The Protection And Fulfillment Of Human Rights In Indonesia

***Watik Refka Annisa¹**

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung

***e-mail: rannisa2010@gmail.com**

ABSTRACT

Human rights (HAM) are fundamental and inherent to every individual since birth, and cannot be revoked by anyone. In Indonesia, the 1945 Constitution (UUD 1945) guarantees the protection of human rights, particularly in Articles 28A–28J, which serve as the constitutional foundation. However, in practice, the protection and fulfillment of these rights often face challenges such as violations by state apparatus, weak law enforcement, and low public awareness. This highlights the crucial role of law as a principal instrument to ensure the effective, fair, and sustainable protection of human rights. This research addresses three main problems: (1) the legal function in ensuring human rights protection based on the 1945 Constitution and relevant laws; (2) the role of law in fulfilling civil, political, economic, social, and cultural rights; and (3) the challenges in implementing law as an instrument for human rights protection and possible normative solutions. Using a normative juridical method, the study analyzes positive legal norms, doctrines, and international human rights instruments ratified by Indonesia through statute and conceptual approaches. The analysis relies on qualitative interpretation of primary and secondary legal materials. Findings indicate that Indonesia's legal system provides a strong normative basis for human rights protection through constitutional guarantees, legislation, and ratified international treaties. Nonetheless, its implementation is hindered by weak rule of law, low integrity among law enforcers, and ineffective oversight mechanisms. The study concludes that law functions not only as a regulatory framework but also as a guarantee for human rights protection and fulfillment. Its effectiveness, however, depends on consistent enforcement, state commitment, and public participation. Recommendations include strengthening legal institutions, improving human rights awareness, and harmonizing national laws with international standards to ensure optimal legal protection and realization of human rights in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Protection of Human Rights, Fulfillment of Human Rights.

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin perlindungan HAM, terutama dalam Pasal 28A–28J yang menjadi landasan konstitusional. Namun, dalam praktiknya, perlindungan dan pemenuhan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran oleh aparatur negara, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dasar. Kondisi ini menegaskan pentingnya fungsi hukum sebagai instrumen utama untuk menjamin perlindungan HAM yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama: (1) bagaimana fungsi hukum dalam menjamin perlindungan HAM berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait; (2) bagaimana peran hukum dalam memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; serta (3) apa saja tantangan dalam penerapan hukum sebagai instrumen perlindungan HAM dan solusi normatif yang dapat ditawarkan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum positif, doktrin, serta instrumen internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan HAM melalui jaminan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya supremasi hukum, rendahnya integritas aparatur penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai kerangka pengaturan, tetapi juga sebagai jaminan bagi perlindungan dan pemenuhan HAM. Efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, komitmen negara, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran HAM bagi aparatur dan masyarakat, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional agar hukum dapat berfungsi optimal dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan HAM, Pemenuhan HAM.

A. Pendahuluan

Hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Ironinya, temuan menunjukkan bahwa reduksi hukum menjadi sekadar sistem normatif tanpa basis etis-moral telah melahirkan krisis normatif yang akut dalam praksis hukum

kontemporer.¹ Hukum adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban.² Hukum hadir dalam masyarakat sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan, ketertiban, dan keamanan.³

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum (bukan politik ataupun ekonomi). Oleh sebab itu, jargon yang biasa digunakan untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’.⁴ Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. HAM yang bersifat melekat pada setiap orang, tidak akan memiliki kepastian dan jaminan tanpa adanya perangkat hukum yang mengatur, melindungi, dan memaksa semua pihak untuk menghormatinya. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen normatif dan praktis dalam mengawal keberlangsungan HAM.

Pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah Amandemen Kedua, diatur secara tegas mengenai jaminan HAM pada Bab XA, Pasal 28A sampai 28J. Pasal-pasal ini mencakup berbagai hak dasar,⁵ mulai dari hak hidup, hak kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hingga hak atas rasa aman. Pengaturan konstitusional ini menunjukkan bahwa hukum di tingkat tertinggi berfungsi sebagai payung yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi warga negara⁶ dari kemungkinan pelanggaran HAM. Sila-sila Pancasila menjadi landasan idil dan filosofis, seperti Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan persamaan hak setiap warga negara⁷ di depan hukum dan larangan diskriminasi.⁸

¹ Sartono, Sandy Marzuqi Rahmat, Nurmeha Fariska, Faozi Jafar, Gemah Arsiyah, Yuyut Prayuti, Asep Sapsudin, “Rekonstruksi Filsafat Hukum di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif atas Wacana Keadilan dan Moralitas dalam Hukum Kontemporer”, *International Journal of Social, Policy And Law (IJOSPL)*, Vol. 6, No. 2, Juni 2025.

² “Pentingnya Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat”, <https://bpmid.uma.ac.id/>

³ Aris Yulianto, Keadilan dan Ketertiban Dalam Norma Hukum: Sebuah Kajian Filosofis”, <https://www.academia.edu/127839141>

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>

⁵ Hak dasar adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut, atau dikurangi. Hak dasar ini dipandang sebagai hak asasi manusia (HAM), hak ini tidak bergantung pada kewarganegaraan, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Contoh hak dasar meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, serta hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. *Lihat*, Renata Christa Auli, “Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik>

⁶ UUD 1945 berfungsi sebagai “payung” karena ia memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan memastikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fundamentalnya, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin ketertiban. *Lihat*, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita>

⁷ Di Indonesia, konsep ini diatur dalam UUD 1945, menegaskan kedudukan semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menjamin hak asasi manusia secara universal. *Lihat*, “Pemerintah Adalah Alat Negara, Bukan Negara (Kritik atas Kecenderungan Mengatasnamakan “Negara” untuk Tindakan Otoriter-Analisis Hukum dan Politik)”, <https://basrilawfirm.blogspot.com/2025>

⁸ Yuli Asmara Triputra, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pancasila”, Training Tingkat Lanjut *Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum dan HAM, Jakarta, 3-6 Juni 2015, <https://pusham.uii.ac.id/>

Selain UUD 1945, hukum positif Indonesia juga mempertegas perlindungan HAM melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁹ dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia¹⁰. Kedua undang-undang ini memberikan dasar yuridis bagi penegakan HAM, baik secara preventif¹¹ maupun represif. Kehadiran regulasi tersebut merupakan wujud nyata fungsi hukum sebagai sarana menjamin perlindungan HAM melalui perangkat aturan yang jelas. Hukum positif Indonesia adalah kumpulan kaidah dan asas hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus di Indonesia, yang ditegakkan oleh pemerintah atau melalui pengadilan.¹²

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen pemenuhan HAM, tidak hanya perlindungan dari pelanggaran. Pemenuhan HAM terkait erat dengan peran negara dalam menyediakan hak-hak dasar¹³ bagi masyarakat, seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya aturan hukum yang mengikat, negara memiliki kewajiban konstitusional dan legal untuk menghadirkan kebijakan dan tindakan nyata guna memenuhi kebutuhan hak dasar warga negara. Pemenuhan atas HAM adalah upaya negara, pemerintah, dan setiap orang untuk memenuhi hak-hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi sesuai martabat kemanusiaannya.¹⁴

Implementasi serta fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan HAM tidak selalu berjalan ideal. Tantangan yang sering muncul adalah

⁹ UU No. 39 Tahun 1999 mencakup berbagai hak dasar seperti hak hidup, hak pribadi, hak atas rasa aman, hak atas keadilan, serta mengatur hak wanita dan anak. Undang-undang ini juga memuat mengenai kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan terhadap pelanggaran HAM, serta membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. *Lihat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah peraturan hukum Indonesia yang membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini juga mengatur pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus sebelum UU ini diundangkan dan menetapkan bahwa Jaksa Agung adalah penyidik dan penuntut umum dalam perkara tersebut. Menurut ketentuan UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR (Pasal 43) atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 47). *Lihat*, Priyambudi, “Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Sebelum Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, <https://kejari-pulangpisau.kejakan.go.id/>

¹¹ Peran preventif dalam mencegah pelanggaran HAM adalah tindakan yang diambil sebelum pelanggaran terjadi untuk mencegah dan menekan potensi terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan HAM. *Lihat*, “Mencegah pelanggaran hak asasi manusia”, <https://www.ohchr.org/en/prevention>

¹² “Tinjauan Umum Hukum Positif”, <https://eprints.umm.ac.id/>

¹³ Peran negara dalam menyediakan hak-hak dasar mencakup penyusunan dan penegakan hukum yang melindungi hak-hak tersebut, penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan warga dari pelanggaran oleh pihak lain, baik negara maupun individu. *Lihat*, “Peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara Mode tampilan”, <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/>

¹⁴ “PPHAM Salurkan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Jakarta”, <https://polkam.go.id/>

lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan ketidakselarasan regulasi nasional dengan standar HAM internasional. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum yang mengatur HAM dengan realitas di lapangan. Instrumen perlindungan dan pemenuhan HAM terbagi menjadi instrumen nasional (peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia) dan instrumen internasional (perjanjian Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), dan konvensi lainnya yang telah diratifikasi Indonesia).¹⁵

Diperlukan penguatan supremasi hukum¹⁶ yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Hukum harus dijalankan tanpa diskriminasi, serta memiliki mekanisme pengawasan yang kuat terhadap aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan begitu, hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pelindung hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Selain itu, fungsi hukum sebagai instrumen HAM juga harus dilihat dalam konteks global. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional,¹⁷ seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ratifikasi ini menegaskan kewajiban negara untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional, sehingga hukum nasional dapat sejalan dengan prinsip universal perlindungan HAM.

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan, tetapi juga instrumen strategis yang menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM.¹⁸ Supremasi hukum, konsistensi regulasi, dan komitmen aparat penegak hukum menjadi kunci agar hukum benar-benar mampu mengawal hak-hak dasar manusia. Sinergi antara hukum nasional, konstitusi, dan instrumen internasional menjadi landasan kuat bagi terwujudnya masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Beradab artinya mempunyai budi pekerti yang baik, berlaku sopan, memiliki adab, atau memiliki tingkat kehidupan yang maju, baik secara lahir maupun batin. Lebih luas lagi, beradab juga merujuk pada kondisi manusia yang sudah memiliki

¹⁵ “Komnas HAM Bahas Konsep Pembela HAM dan Perlindungannya”, <https://www.komnasham.go.id/>

¹⁶ Penguatan supremasi hukum adalah proses untuk menempatkan hukum sebagai kekuatan tertinggi yang adil, independen, dan bebas dari campur tangan siapa pun, termasuk penyelenggara negara, demi melindungi hak warga negara dan menjaga ketertiban. *Lihat*, “Reformasi Supremasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi PSAD UII”, <https://psad.uii.ac.id/>

¹⁷ Instrumen HAM internasional adalah perjanjian, konvensi, dan deklarasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, dengan landasan utamanya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). *Lihat*, “Core International Human Rights Instruments”, <https://www.unfpa.org/resources>

¹⁸ Instrumen strategis utama untuk perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945 Pasal 28A-J, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta lembaga penegak HAM seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Sri Warjiyati, *Lihat*, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, Dec. 2018.

kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti yang tinggi, serta menerapkan nilai-nilai seperti empati dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

B. Pembahasan

1. Fungsi Hukum pada Umumnya

Fungsi hukum²⁰ meliputi mengendalikan sosial dengan mengatur perilaku masyarakat. Hal ini dalam rangka mewujudkan keadilan dengan melindungi hak individu dan menyelesaikan konflik, menjamin ketertiban dan keteraturan melalui aturan dan sanksi, serta menggerakkan perubahan sosial dan pembangunan untuk mencapai tujuan masyarakat yang diinginkan.²¹ Pada pergaulan hidup di antara para subjek hukum (*subject of law; rechtssubject*), hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan asertif hak (*recht*) dan kewajiban (*rechten en plichten*) mereka masing-masing.²² Setiap orang dalam pergaulan didalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan atau menaati peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram.²³

Subjek hukum (*subject of law; rechtssubject*), Apa itu badan hukum (Subjek hukum)? Hukum Belanda mengenal dua jenis badan hukum: orang perseorangan dan badan hukum. Badan hukum adalah pemegang hak dan kewajiban yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Dalam hukum dan ilmu hukum, subjek hukum dipahami sebagai setiap individu atau entitas kolektif yang memiliki kapasitas hukum. Dengan kata lain, subjek hukum adalah setiap orang (baik perorangan maupun badan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban. Secara umum, ‘subjek hukum’ setara dengan ‘orang’.²⁵

2. Hak Asasi Manusia dan Dinamikanya

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk

¹⁹ “Apa Itu Beradab? Bukan Sekadar Sopan Santun”, <https://gas.or.id/artikel>

²⁰ Hukum berfungsi mengawasi dan mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga mencegah tindakan antisosial dan menciptakan keteraturan. Lihat, Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat”, *Tahkim*, Vol. X, No. 2, Des. 2014.

²¹ “Fungsi Hukum Menurut Para Ahli Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita>

²² Yulianta Saputra, “Fungsi dan Tujuan Hukum”, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/>

²³ Arief Fahmi Lubis, “Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Vol. 2, No.3, Sept. 2022.

²⁴ *Wat is een rechtssubject? Het Nederlands recht kent twee soorten rechtssubjecten, te weten: de natuurlijke persoon en de rechtspersoon. Rechtssubjecten zijn dragers van rechten en plichten die voortvloeien uit de geldende rechtsregels.* Lihat, “Wat is een rechtssubject?”, <https://www.0900-jurist.nl/woordenlijst/rechtssubject>.

²⁵ *In law and legal sciences, a subject of right is understood to any individual or collective entity to which legal capacity can be attributed. In other words, it is any person (natural or legal) with rights and obligations. Generally, “subject of law” is equivalent to “person”.* Lihat, Jonathan W. Pierce, “What is a subject of law?”, <https://meaningss.com/subject-of-law/>

hidup.²⁶ Dua istilah yang saling berkaitan yakni *human rights* (hak manusiawi) dan *fundamental human rights* (hak asasi manusia). Kedua istilah itu diterjemahkan persis terbalik. Istilah “*Human rights*” diartikan dengan memakai istilah “*fundamental human rights*”. Terjemahan yang salah ini berdampak besar pada pemahaman dan penerapan *human rights*. Pelanggaran hak manusiawi itu tidak otomatis menjadi suatu kejahatan apabila pelanggaran hak manusiawi itu dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan hak asasi manusia yakni hak hidup. Jadi, dalam bahasa Indonesia, *human rights* seharusnya diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan “hak asasi manusia” sehingga terdapat keselarasan antara terminologi dan maknanya.²⁷

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁸ Rezim pasca reformasi memang sengaja melanggengkan impunitas bagi para pelaku. Undang-undang disahkan, jaksa dipersiapkan, komisi nasional hak asasi manusia dibangun, pengadilan hak asasi manusia didirikan, namun semua itu hanya sebagai sarana untuk memberikan pembebasan kepada para pelaku.²⁹ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia, dan tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak lain.³⁰

Sebagian orang yang beranggapan bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan hak asasi manusia sebagaimana konsep hak asasi manusia ala Barat, melainkan hanya memuat aturan-aturan tentang kewajiban dan kewajiban untuk menaati Allah SWT dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah, disimpulkan bahwa hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia bagi manusia. Berbeda dengan hak asasi manusia Barat yang antroposentrism, hak asasi manusia dalam hukum Islam tidak hanya mengakui hak asasi manusia (*huququl 'ibad*) tetapi juga didasarkan pada kewajiban dasar manusia untuk mengabdi kepada Allah SWT (*huququllah*). Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*).³¹

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu

²⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

²⁷ Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusia?”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3, Des. 2021.

²⁸ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, <https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net>

²⁹ Eko Riyadi, “Membumikan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam Puguh Windrawan (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.

³⁰ “What are human rights?”, <https://www.ohchr.org/>

³¹ Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.15, No. 1, 2018.

berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia.³² Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya,³³ karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis³⁴ dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.³⁵

3. Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Pemenuhan HAM

Hukum merupakan instrumen esensial untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena berfungsi sebagai perangkat hukum,³⁶ seperti undang-undang dan peraturan, untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak-hak manusia. Hukum menciptakan kerangka kerja yang menegakkan prinsip-prinsip HAM,³⁷ mengkriminalisasi pelanggaran, dan menyediakan mekanisme untuk keadilan, serta berfungsi sebagai ‘tameng’ dari kesewenangan dan ‘pedang’ untuk menghukum³⁸ perbuatan yang membahayakan HAM.³⁹ Perangkat hukum mencakup unsur-unsur yang membentuk sistem hukum suatu negara, yang

³² Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) saling terkait erat karena demokrasi merupakan sistem yang berupaya menjamin dan melindungi HAM, serta HAM adalah prasyarat bagi tegaknya demokrasi yang sejati. *Lihat*, “Demokrasi”, <https://www.coe.int/sr/web/compass/>

³³ Oleh sebab demokrasi secara fundamental didasarkan pada penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perjuangan untuk menegakkannya adalah upaya kolektif umat manusia untuk menciptakan sistem politik dimana hak-hak asasi setiap orang dijamin, dilindungi, dan dihormati. *Lihat*, Haneifa Hebatullah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia”, <https://osf.io/preprints/osf/tzawf>

³⁴ Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan serta HAM. Dalam negara demokratis, mekanisme seperti pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan akses keadilan digunakan untuk melindungi HAM. Sebaliknya, demokrasi yang ideal hanya dapat terwujud jika negara mampu menjamin tegaknya HAM, menciptakan hubungan simbiosis antara keduanya. *Lihat*, Ojang Oo Muptiah, “Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia”, *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 3, No.1, June 2025.

³⁵ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12, No.1, 2016.

³⁶ Perangkat hukum adalah elemen-elemen yang membentuk sistem hukum suatu negara, yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, peraturan perundang-undangan, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan hukum. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (hakim), advokat, dan lembaga pemasyarakatan menjadi inti dari pelaksanaan hukum. *Lihat*, Muhammad Raihan Nugraha, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik>

³⁷ Kerangka ini diwujudkan melalui konstitusi, undang-undang, serta lembaga penegak hukum yang memastikan negara memenuhi kewajibannya terhadap HAM. *Lihat*, “Arah Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023”, <https://www.freiheit.org/>

³⁸ Pelanggaran HAM di Indonesia Jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangatlah banyak. Pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang melanggar segala kebebasan manusia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. *Lihat*, “Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita>

³⁹ Sri Warjiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Justicia Islamica*, Vol.15, No.1, Juni 2018.

mencakup lembaga-lembaga penegak hukum,⁴⁰ peraturan perundang-undangan, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan hukum.⁴¹ Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (hakim), advokat, dan lembaga pemasyarakatan⁴² menjadi inti dari pelaksanaan hukum.

4. Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Hak Asasi Manusia

Hukum merupakan instrumen atau alat guna melindungi, menegakkan, dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM) dengan menyediakan standar, norma, serta mekanisme keadilan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengintegrasikan HAM ke dalam sistem hukum nasional melalui konstitusi (UUD 1945), undang-undang (UU No. 39 Tahun 1999), dan peraturan lainnya, yang berfungsi sebagai tameng dan pedang untuk melindungi warga dari pelanggaran dan memastikan pertanggungjawaban.⁴³

Fungsi hukum sebagai instrumen hak asasi manusia, yaitu menetapkan standar dan norma. Hukum merumuskan prinsip-prinsip dan standar untuk hak-hak dasar manusia, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM.⁴⁴ Fungsi hukum sebagai instrumen hak asasi manusia, yaitu menjamin keadilan dan kesetaraan dimana hukum memastikan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.⁴⁵ Diktum bahwa “setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum” merupakan asas hukum yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

⁴⁰ Lembaga penegak hukum adalah institusi di Indonesia yang bertugas menjaga ketertiban, keadilan, dan supremasi hukum dengan menjalankan fungsi-fungsi seperti investigasi, penuntutan, dan peradilan. Lembaga utama yang termasuk adalah Kepolisian (Polri), Kejaksaan, Kehakiman (Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Militer), serta lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Lihat*, “Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia”, <https://stekom.ac.id/>

⁴¹ Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan hukum meliputi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan), infrastruktur fisik (kantor, gedung pengadilan, penjara), peralatan (komputer, peralatan penyidikan, sistem informasi), serta sumber daya manusia (staf terlatih, tenaga profesional) dan anggaran yang memadai untuk mendukung proses hukum dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan narapidana. *Lihat*, “Hak-Hak Pelapor dan Terlapor Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/KMA/SK/VI/2009”, <https://www.pn-wonosobo.go.id/>

⁴² Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) yang berfungsi sebagai unit pelaksanaan teknis untuk membina dan mengembalikan narapidana serta anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. *Lihat*, “Apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan?”, <https://www.ditjenpas.go.id/>

⁴³ *Lihat*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

⁴⁴ “Kemenkumham Komitmen Jadikan HAM Sebagai Landasan Utama Setiap Kebijakan Hukum Yang Dibuat”, <https://gorontalo.kemenkum.go.id/berita>

⁴⁵ Rifqi Mubarok, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, Syafrizal Hidayatulloh, “Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, Juni 2023.

menyatakan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Penutup

Hukum memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Secara konseptual, hukum tidak hanya berperan sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi martabat manusia. Dalam konteks konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan HAM sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam Bab XA yang memuat berbagai ketentuan tentang hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai jaminan normatif atas eksistensi dan penghormatan HAM, serta menjadi sarana kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Praktiknya, hukum berperan sebagai mekanisme perlindungan HAM melalui berbagai instrumen yuridis, seperti undang-undang, peraturan pelaksana, dan lembaga penegak hukum. Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip-prinsip universal HAM dalam kerangka hukum nasional. Melalui perangkat hukum tersebut, negara memiliki dasar legal untuk mencegah pelanggaran HAM, menindak pelaku, serta memulihkan hak korban. Di sinilah fungsi hukum tampil bukan hanya sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan bagi individu untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di hadapan negara. Namun, secara kritis perlu disadari bahwa efektivitas hukum sebagai instrumen perlindungan HAM masih menghadapi tantangan serius. Implementasi hukum sering kali tidak sejalan dengan semangat normatif yang terkandung di dalamnya. Penegakan hukum yang lemah, intervensi politik, serta rendahnya kesadaran aparat terhadap nilai-nilai HAM kerap menyebabkan terjadinya impunitas dalam kasus pelanggaran HAM. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai *lex scripta* (aturan tertulis) dan hukum sebagai *lex in action* (hukum dalam pelaksanaan). Oleh karena itu, pemberahan struktur hukum, penguatan independensi lembaga peradilan, serta pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum menjadi prasyarat penting untuk memastikan hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung HAM.

Hukum yang menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM harus diletakkan dalam kerangka *rule of law* yang substantif, bukan sekadar prosedural. Artinya, hukum harus berorientasi pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana menjadi cita hukum Pancasila. Pendekatan ini menuntut adanya sinergi antara regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penegakan hukum yang berintegritas, dan budaya hukum yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, fungsi hukum dalam konteks HAM di Indonesia bukan hanya menjamin keteraturan, tetapi juga menjadi pilar moral dan etis bagi terciptanya tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- “Apa Itu Beradab? Bukan Sekadar Sopan Santun”, <https://gas.or.id/artikel>
- “Apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan?”, <https://www.ditjenpas.go.id/>
- Arah Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023”, <https://www.freiheit.org/>
- Arief Fahmi Lubis, “Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Vol. 2, No.3, Sept. 2022.
- Aris Yulianto, Keadilan dan Ketertiban Dalam Norma Hukum: Sebuah Kajian Filosofis”, <https://www.academia.edu/127839141>
- Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusia?”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3, Des. 2021.
- “Core International Human Rights Instruments”, <https://www.unfpa.org/resources>
- “Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita>
- “Demokrasi”, <https://www.coe.int/sr/web/compass/>
- Eko Riyadi, “Membumikan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam Puguh Windrawan (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.
- Ellyya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12, No.1, 2016.
- “Fungsi Hukum Menurut Para Ahli Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita>
- “Hak-Hak Pelapor dan Terlapor Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/KMA/SK/VI/2009”, <https://www.pn-wonosobo.go.id/>
- Haneifa Hebatullah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia”, <https://osf.io/preprints/osf/tzawf>
- Jonathan W. Pierce, “What is a subject of law?”, <https://meaningss.com/subject-of-law/>
- Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>

“Kemenkumham Komitmen Jadikan HAM Sebagai Landasan Utama Setiap Kebijakan Hukum Yang Dibuat”, <https://gorontalo.kemenkum.go.id/berita>

“Komnas HAM Bahas Konsep Pembela HAM dan Perlindungannya”,
<https://www.komnasham.go.id/>

“Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia”, <https://stekom.ac.id/>

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

“Mencegah pelanggaran hak asasi manusia”, <https://www.ohchr.org/en/prevention>

Muhammad Raihan Nugraha, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik>

Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.15, No. 1, 2018.

Ojang Oo Muptiah, “Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia”, *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 3, No.1, June 2025.

“Pemerintah Adalah Alat Negara, Bukan Negara (Kritik atas Kecenderungan Mengatasnamakan “Negara” untuk Tindakan Otoriter-Analisis Hukum dan Politik)”, <https://basrilawfirm.blogspot.com/2025>

“Pentingnya Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat”, <https://bpmid.uma.ac.id/>

“Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”,
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita>

“Peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara Mode tampilan”,
<https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/>

“PPHAM Salurkan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Jakarta”,
<https://polkam.go.id/>

Priyambudi, “Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Sebelum Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”,
<https://kejari-pulangpisau.kejaksan.go.id/>

“Reformasi Supremasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi PSAD UII”, <https://psad.uii.ac.id/>

Renata Christha Auli, “Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya”,
<https://www.hukumonline.com/klinik>

Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*,
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>

Rifqi Mubarok, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, Syafrizal Hidayatulloh, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, Juni 2023.

Sartono, Sandy Marzuqi Rahmat, Nurshela Fariska, Faozi Jafar, Gemah Arfiyah, Yuyut Prayuti, Asep Sapsudin, "Rekonstruksi Filsafat Hukum di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif atas Wacana Keadilan dan Moralitas dalam Hukum Kontemporer", *International Journal of Social, Policy And Law* (IJOSPL), Vol. 6, No. 2, Juni 2025.

Sri Warjiyati, *Lihat*, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, Dec. 2018.

"Tinjauan Umum Hukum Positif", <https://eprints.umm.ac.id/>

Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat", *Tahkim*, Vol. X, No. 2, Des. 2014.

"Wat is een rechtssubject?", <https://www.0900-jurist.nl/woordenlijst/rechtssubject>.

"What are human rights?", <https://www.ohchr.org/>

Yulianta Saputra, "Fungsi dan Tujuan Hukum", <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/>

Yuli Asmara Triputra, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pancasila", Training Tingkat Lanjut *Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum dan HAM, Jakarta, 3-6 Juni 2015, <https://pusham.uii.ac.id/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 dan